



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar 90254
Telepon : 587089, Fax. 584959

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor : 188.4/826 -P.SMK/DISDIK

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA BUNGA MELATI
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Ketua Yayasan PT. Jas Mulia Nomor 010/YPT.JM/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Operasional SMKS Bunga Melati;

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 826/1067-P.SMK.2/DISDIK maka telah dilaksanakan visitasi pada SMKS Bunga Melati pada tanggal 08 s.d. 10 Maret 2018 bertempat di kecamatan sukamaju Luwu Utara;

b. Bahwa berdasarkan hasil visitasi tersebut maka Tim berkesimpulan bahwa SMKS Bunga Melati layak diberikan Izin Operasional;

c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada :

- Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Bunga Melati
- Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi
 1. Kompetensi Keahlian: Agribisnis Tanaman Perkebunan (Sawit)
 2. Kompetensi Keahlian: Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (Sawit)
- Alamat : Jl. Trans Sulawesi Minangga Tallu
Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara

KEDUA : SMKS Bunga Melati dalam menyelenggarakan pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kepala Cabang Dinas Wilayah XII Luwu Timur dan Luwu Utara;

- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/U/2014, maka pemberian izin tersebut pada diktum "PERTAMA" akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : **14** Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



H. IRMAN YASIN LIMPO, SH

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19670824 199403 1 008

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII;
6. Ketua Yayasan PT. JAS MULIA;
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
8. Arsip.